

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Semenjak berakhirnya Perang Dunia II, hukum laut internasional merupakan cabang hukum internasional telah mengalami perubahan-perubahan yang mendalam. Bahkan, dapat dikatakan telah mengalami suatu revolusi sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Dewasa ini menonjolnya peran Hukum Laut karena 70% atau 140 mil juta mil persegi dari permukaan bumi terdiri dari laut, tetapi laut merupakan jalan raya yang menghubungkan suatu bangsa dengan bangsa yang lain keseluruh pelosok dunia untuk segala macam kegiatan. Hal ini disebabkan kekayaan laut dengan segala macam jenis ikan yang vital bagi kehidupan manusia, tetapi juga untuk pembangunan bangsa-bangsa.¹

Perkembangan Hukum Laut Internasional (selanjutnya disingkat Hukla) modern sebagaimana diatur Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 atau disebut dengan *United Nation Convention on the Law of the Sea* 1982 pembentukannya tidak terlepas dari sejarah Hukla itu sendiri yang sebenarnya berasal dari Eropa Barat pada abad ke XVI. Perkembangan yang kini terjadi di bidang Hukla merupakan lanjutan daripada suatu proses perobahan yang telah dimulai sejak akhir Perang Dunia ke-II.²

Pemikiran-pemikiran dan konsepsi-konsepsi tentang Hukla yang berasal dari Eropa Barat terutama Yunani dan Romawi telah menjadi dasar dan mempengaruhi pembentukan dan perkembangan Hukla modern. Salah satu pemikiran Hukla tradisional dimaksud adalah Hak Berdaulat (*Souvereign Right*). Menurut Mochtar Kusumaatmadja ada 3 alasan mengapa prinsip-prinsip Hukla tradisional dijadikan

¹Bour Manuna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung,, Alumni, 2003, hal. 268.

²Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, Cetakan Kedua, Jakarta, Departemen Kehakiman, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1983, hal. XII.

dasar pembentukan dan pengaturan Hukla modern, termasuk prinsip kebebasan berlayar, yaitu :

“*Pertama*, makin tambah bergantungnya penduduk dunia yang makin bertambah jumlahnya pada laut dan samudera sebagai sumber kekayaan alam baik hayati maupun mineral termasuk minyak dan gas bumi.

Kedua, kemajuan teknologi yang memungkinkan penggalian sumber kekayaan alam di laut yang tadinya tidak terjangkau manusia

Ketiga, perubahan peta bumi politik sebagai akibat banggunya bangsa-bangsa merdeka yang menginginkan perubahan dalam tata hukum laut internasional yang dianggapnya terlalu menguntungkan negara-negara maritime yang maju.”³

Menurut sejarah pembentukan Hukla itu sendiri, sebenarnya pada awal perkembangannya penggunaan dan pemanfaatan laut hanya didasarkan pada penguasaan secara *de facto*. Demikian pula halnya dengan “Hak Berdaulat” yang dicanangkan Presiden Amerika Serikat George S. Truman pada Tahun 1945 untuk mencadangkan kekayaan alam terhadap wilayah-wilayah laut yang berbatasan dengan laut territorialnya.

Lahirnya tuntutan atau klaim sepihak terhadap wilayah dimaksud berdasarkan prinsip kebebasan berlayar dan prinsip *res nullius* yang menganggap laut tersebut tidak ada yang memiliki. Berdasarkan prinsip ini akhirnya negara-negara mengakui klaim wilayah tersebut. Hal ini apabila tidak diatur akan sangat mengganggu pelayaran internasional dan terjadinya penyempitan laut lepas atau laut bebas.

Prinsip *res nullius* dan *res omnes omnium* mendorong negara-negara berlomba-lomba untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi kekayaan hayati yang

³*Ibid.*

ada di wilayah laut yang berbatasan dengan negara.⁴ Untuk pertama kalinya Presiden Amerika Harry S. Truman tahun 1945 mengambil Tindakan-tindakan untuk menguasai bagian laut yang berbatasan dengan laut teritorialnya dengan tujuan memanfaatkan sumber daya alam di laur wilayah negara. Harry S. Truman menyatakan:

*A precedent for extensive claims of jurisdiction was set by the 1945 Truman Proclamation, wich declared that the United States exclusive right and control over natural resources in its adjasent continental shelf...*⁵

Tindakan sepihak Amerika Serikat ini dikenal dengan nama “Proklamasi Truman yang intinya Amerika Serikat memiliki hak eksklusif dan pengawasan atas sumber daya alam dalam Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif seluas 200 mil laut. Tindakan ini diikuti negara-negara lain yang pada akhirnya dituangkan pada *Convention on Fishing and Corsevation of the Living Resources of the Hight Seas* tahun 1958 bersama-sama dengan *Convention on the Hight Seas* termasuk pula *Convention on the Continental Shelf*.

Di dalam *Convention on fishing and Conservation the Living Resources* tahun 1958 inilah pertama kali diatur masalah “Hak Berdaulat” (*Souvereign right*) yakni:

“Hak untuk mengelola dan memanfaatkan untuk keperluan eksplorsi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati dari perairan di atas dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi zona ekonomi tersebut seperti produksi energi dari air arus dan angin.

⁴ Ramlan, “Hukum Laut Internasional”, Materi Kuliah Hukum Laut Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Jambi 2018, hal. 102

⁵*Ibid.*, hal. 104.

Hak berdaulat ini akhirnya diatur di dalam UNCLOS 1982 khususnya Pasal 56 yang menyatakan:

1. Dalam zona ekonomi eksklusif, Negara Pantai mempunyai:
 - (a) Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun nonhayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin.
 - (b) Yurisdiksi sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan yang relevan Konvensi ini berkenaan dengan:
 - (i) Pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan;
 - (ii) Riset ilmiah
 - (iii) Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut
 - (c) hak-hak berdaulat lain sebagaimana ditentukan dalam Konvensi ini.
2. Di dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini dalam zona ekonomi eksklusif; Negara pantai harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban negara lain dan harus bertindak dengan suatu cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Hak-hak yang tercantum dalam pasal ini berkenaan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya harus dilaksanakan sesuai dengan BAB VI.

Adanya ketentuan ini maka pengaturan Hak Berdaulat secara hukum telah memperoleh kepastian. Namun masalah yang dihadapi berkenaan dengan pengaturan wilayah berdaulat ini terutama di Zona Ekonomi Eksklusif adalah masalah perbatasan antar negara yang zona ekonomi eksklusifnya berhadap-hadapan, apalagi kalau dijumlah kedua wilayah ekonomi eksklusif masing-masing negara tidak mencapai 200 mil karena kondisi lautnya sendiri yang tidak memungkinkan negara menetapkan 200 mil. Apabila ada masalah penetapan ZEE ini, UNCLOS 1982 tidak

memberikan solusi yang tegas. Karena semua diserahkan kepada Negara-negara melalui suatu perundingan. Terkadang dalam perundingan yang menjadi dasar tuntutan negara bukan hanya berdasarkan hak berdaulat menurut UNCLOS 1982, melainkan juga berdasarkan sejarah penguasaan negara tersebut.

B. Permasalahan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka yang menjadi objek permasalahan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana berlakunya hak berdaulat menurut UNCLOS 1982.
2. Bagaimanana implementasi hak berdaulat di Indonesia.

C. Tujuan Penelitian.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana berlakunya hak berdaulat di dalam UNCLOS 1982.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi hak berdaulat di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan bagi pengembangan Hukum Laut Internasional yang diatur dalam UNCLOS 1982 terutama yang berkaitan dengan Hak-hak berdaulat terutama hak berdaulatan di zona ekonomi eksklusif.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi saran dan masukan untuk mengambil suatu sikap, baik dalam tataran pembuatan kebijakan ataupun dalam penyelesaian sengketa-sengketa hak berdaulat di perbatasan-perbatasan dengan negara tetangga.

E. Kerangka Konseptual.

Kerangka konseptual yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengaturan

Secara deskriptif makna pengaturan disini berangkat dari isu hukum yang menjadi kajian penelitian skripsi ini. Ada 3 isu hukum yang menjadi objek kajian hukum yaitu adanya kekosongan norma, ada tumpang tindih norma atau norma yang bertentangan dan/atau norma yang saling bertentangan.

Norma yang bertentangan dan norma yang tumpang tindih pada prinsipnya sudah diatur secara normatif. Tetapi karena norma tersebut saling bertentangan atau tumpang tindih, maka perlu perbaikan-perbaikan norma yang ada di dalam hukum tertulis. Perbaikan terutama mengenai hak, kewajiban dan proses ini yang dimaksud dengan pengaturan.

2. Hak berdaulat.

Pengertian Hak Berdaulat menurut pasal 56 ayat 1 huruf (a) *United Nations Conventions On The Law Of The Sea* 1982 adalah hak yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengolahan sumber daya alam kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan tanah dibawahnya.⁶ Berdasarkan definisi-definisi diatas maka yang dimaksud dengan hak berdaulat ini adalah hak yang mengatur kekuasaan dan mengelola sumber daya alam untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi dan konservasi dan pengolahan sumber kekayaan alam yang dimiliki oleh Negara pantai yang ada pada Zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinen.

3. UNCLOS 1982

Konvensi Hukum Laut 1982 atau UNCLOS 1982 atau *United Nation*

⁶ Pasal 56 *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982

Convention on the Seas adalah Perjanjian internasional yang mengatur tentang laut dan pemanfaatannya. Secara politis perjanjian multilateral ini merupakan kompromi antara Negara-negara maju dan Negara-negara berkembang mengenai laut dan pemanfaatannya. UNCLOS 1982 ini bersifat *Law Making Treaty* artinya perjanjian yang membentuk hukum dan mengikat negara-negara, baik yang meratifikasi maupun yang tidak.

4. Implementasi.

Menurut KBBI implementasi mempunyai arti pelaksanaan; penerapan.⁷ Dikaitkan dengan judul skripsi ini maka makna implementasi mengalami perluasan dimana maknanya tidak lagi sebagai pelaksanaan atau penerapan, melainkan bagaimana ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UNCLOS 1982 diatur di dalam sistem Hukum Laut Nasional.

Implementasi disini karena berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang diatur di dalam UNCLOS 1982 serta bagaimana ketentuan-ketentuan ini menjadi bagian dari sistem hukum nasional, maka dapat dilakukan baik menurut teori ratifikasi, transformasi ataupun teori inkorporasi.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah pengaturan hak berdaulat berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 di pergunakan untuk menghindari perbedaan penafsiran di antar Negara-negara yang menggunakan dan memanfaatkan laut, dan penerapan hak berdaulat di Indonesia terutama di Zona Ekonomi Eksklusif haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip Hukum Laut Internasional untuk menjadi bagian sistem hukum nasional dengan melalui sebuah perjanjian internasional.

⁷KBBI, hal. 327.

F. Landasan Teoretis.

Dasarnya, hak dilahirkan dari hukum kodrat dan kewenangan lahir dari hukum positif, oleh karena itu hak dan kewenangan sah, apabila dijalankan menurut hukum.⁸ Hak merupakan akibat yang muncul dalam keberlakuan hukum dan setiap jenis hukum menentukan hak yang terkandung di dalamnya. Semua hukum mengharapkan adanya hak dan sebaliknya semua hak mentaati adanya hukum yang berlaku.⁹

Kedua konsep tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena, mengingkari adanya hak berarti pula mengingkari keberadaan hukum. Hak tidak mungkin ada, jika tidak ada pihak-pihak yang harus menghormatinya dan sarana pengikatnya adalah hukum. Demikian pula, tidak akan ada hukum, jika tidak ada seseorang yang memegang kekuatan moral untuk memastikan ketaatan pada hukum, yaitu seseorang yang memiliki hak dan kewenangan untuk memberlakukan hukum.

Hak merupakan sumber kehidupan, oleh karena itu untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia memiliki kemampuan untuk mencari sumber penghidupan untuk mempertahankan hidup yang diwajibkan oleh hukum kodrat.¹⁰ Dalam tataran masyarakat tradisional hanya mengakui adanya kepunyaan termasuk hak mencari nafkah melalui penangkapan ikan.

Hak berfungsi sebagai milik yang tidak dapat diganggu orang lain sebagaimana Hak Perikanan Tradisional. Pemikiran paling umum mengenai fungsi hak dikenal beberapa teori:

1. Teori Kepentingan (*Interest theorie*), teori ini dikaitkan dengan tradisi utilitarian, yang menyatakan bahwa fungsi hak adalah untuk mengembangkan kepentingan orang dengan memberikan serta melindungi keuntungan.
2. Teori Kehendal (*will theories*), yang dihubungkan dengan tradisi Kantian yang

⁸Aslan Noor, *Op. Cit.*, hal. 38.

⁹E. Sumaryono, *Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta, Kanisius, 2005, hal. 231.

¹⁰*Ibid.*

menyebutkan bahwa fungsi hak adalah untuk mengembangkan otonomi dengan memberikan dan melindungi otoritas, keleluasaan atau control dalam sejumlah bidang kehidupan.¹¹

Lebih kongkrit lagi apa yang dikatakan John Stuart Mill (1806-1873) berpandangan bahwa hak moral yang universal memiliki justifikasi sebagai perlindungan bagi kepentingan-kepentingan yang sama paling mendasar.¹²

Peranan hak dalam praktek pengklaiman sejumlah hal sebagai hak seorang, karena hak memungkinkan seseorang untuk mengklaimnya secara khusus hak memberikan dukungan kuat bagi martabat atau harga diri seorang. Joel Feinberg mengutarakan bahwa memiliki hak memang memungkinkan pengklaiman, namun pengklaiman yang memberikan signifikansi moral yang khusus terhadap hak dan memiliki hak memungkinkan kita untuk berdiri tegak.¹³

Dalam literatur hukum, dikenal beberapa teori yang dipergunakan dalam usaha memberikan pemahaman secara tradisional tentang hak sebagai lembaga social dan lembaga hukum, diantara teori-teori tersebut adalah teori hukum alam, teori positif dan teori sejarah.¹⁴

1. Teori Hukum Alam.

Teori yang berlandaskan suatu konsepsi tentang asas-asas alamiah yang diambil dari sifat-sifat hak diletakkan di atas konsepsi tentang sifat manusia. Pernyataan ahli teori hukum alam yang sangat relevan dengan permasalahan skripsi ini adalah apa yang dikatakan Grotius (1632-1694) menyatakan semua benda pada mulanya adalah *res nullius* (benda-benda yang tidak ada

¹¹Aslan Noor, *Op. Cit.*, hal. 44.

¹²*Ibid.*, hal. 45.

¹³*Ibid.*, hal. 47.

¹⁴Selain teori-teori di atas masih dikenal teori lain yaitu teori metafisik, teori psikologis dan teori sosiologis. Aslan Noor, *Op. Cit.*, hal. 47.

pemilikinya).¹⁵ Samuel Pufendorf menyatakan hal yang sama dengan Grotius bahwa pada mulanya semua benda adalah *res communes* (bebas) tidak seorangpun menjadi pemiliknya.¹⁶ Barang-barang (ikan) tersebut dapat dipergunakan oleh semua orang. Dinamakan satu komunal yang sama. Orang yang menghapuskan kepemilikan komunal negative dengan persetujuan timbal balik dan demikian menegakkan pemilikan pribadi.

Apa yang disebutkan oleh tokoh-tokoh hukum alam di atas dan terkait dengan Hak Perikanan Tradisional bahwa semua warganegara dari Negara manapun memiliki kebebasan untuk menangkap ikan. Karena hak yang berwujud kebebasan memberi kewenangan kepada siapapun untuk menangkap ikan di wilayah laut yang pada waktu itu tidak tunduk pada kedaulatan Negara manapun. Persoalan kedaulatan baru muncul pada abad ke-17 yang dipelopori oleh Jean Bodin, sedangkan kebebasan atau hak menangkap ikan sudah ada jauh sebelum lahirnya konsep kedaulatan Negara.

Kedaulatan Negara atas laut untuk bermula dari berakhirnya Perjanjian West Phalia yang melahirkan Negara-negara baru yang berdaulat. Kedaulatan Negara-negara tersebut tidak hanya berwenang di udara dan darat, tetapi juga di laut. Akibatnya nelayan-nelayan yang tadinya menangkap ikan di laut yang tidak tunduk pada kekuasaan manapun juga, kini wilayah penangkapan ikan tersebut berada di bawah kedaulatan sebuah Negara. Namun demikian, kebebasan menangkap ikan tersebut tetap terjamin oleh UNCLOS 1982. Tidak saja terhadap Hak Nelayan Tradisional, tetapi kebebasan tersebut ada di Zona Ekonomi Eksklusif dan laut lepas.

Daud Silalahi mengutip pendapat M.F. Strong mengatakan bahwa konsep kedaulatan Negara hanya terpusat pada pengaturan dan pengelolaan 30 % dari

¹⁵*Ibid.*, hal. 49. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, asas *Res Nullius* menganggap laut itu tidak ada yang memilikinya. Menurut ajaran ini, maka siapapun yang dapat menguasai laut, dapat pula memilikinya. Walaupun asas atau doktrin ini dapat memberi kepastian, namun karena didasarkan atas penggunaan kekuatan fisik, asas ini tidak memberikan penyelesaian yang langgeng dan menjadi sumber persengketaan.

¹⁶*Ibid.*

permukaan bumi. Selebihnya 70 % berada di laut lepas, di bawah status *res nullius*.¹⁷

Kebebasan di laut dalam arti di atas pernah dipersoalkan dalam rangka penangkapan ikan (kebebasan menangkap ikan di laut) yang disponsori oleh Raja-raja Inggris sejak abad ke-14. Raja Edwards III (1327-1377) pernah mengadakan perjanjian perikanan 1351, kemudian diikuti Raja Hendry IV (1399-1413) yang mengadakan perjanjian dengan Raja Perancis pada tahun 1403, untuk menjamin kebebasan menangkap ikan.¹⁸ Penganut kebebasan menangkap ikan terkenal adalah Ratu Elizabeth I (1558-1603) mendahului konsep kebebasan laut (*the freedom of the seasmre liberum*) oleh Hugo Grotius yang kemudian meletakkan asas-asas kebebasan di laut dan menguasai teori pemikiran di bidang hukum laut lebih dari 350 tahun (dikenal kemudian sebagai *the four freedom of the seas*). Salah satu tesinya bahwa *the seas could not be occupied; it was by nature intended to be free to all, mare liberum*.

Pemikiran Grotius ini sampai saat disepakatinya *United Nation Convention on the Seas* tahun 1982 masih tampak terlihat. Terutama pada kebebasan menangkap ikan di Laut Teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif dan laut lepas. Kebebasan menangkap ikan di Laut territorial dan Zona Ekonomi Eksklusif terjadi melalui perjanjian bilateral antar Negara.

2. Teori Hukum Positif.

Teori positif atau mashab hukum positivism mengenai hak merupakan deduksi dari suatu kebebasan yang sama yang dibenarkan atas dasar observasi terhadap fakta di dalam masyarakat premitif.¹⁹ Kalangan positivis dalam asas yang sama dengan pengamatan, yang dibuktikan kebenaran oleh penemuan lembaga yang terpendam dalam masyarakat premitif dan berkembang sesuai

¹⁷Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung, Alumni, 2001, hal. 158.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Aslan Noor, *Op. Cit.*, hal. 52.

dengan perkembangan peradaban yang salah satunya adalah masalah hak. Positivis meletakkan titik berat pada penciptaan hak-hak baru disamping pembuktian kebenaran yang mengandung keharusan.

Jika diteliti akan ditemukan tiga tahapan dalam kekuasaan atau kesanggupan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi perbuatan orang-orang lain berkaitan dengan benda-benda berwujud sebagai berikut:

- (1) tingkat yang pertama hanya merupakan fakta, pemegangan secara fisik atas sesuatu barang tanpa suatu unsur yang lain dan disebut dalam hukum Romawi sebagai kepunyaan alamiah (*possession naturalis*).
- (2) Tahapan kedua, yaitu apa yang dinamakan menurut hukum sebagai sesuatu yang dibedakan dengan kepunyaan alamiah. Merupakan perkembangan hukum dari gagasan tentang penjagaan yang di luar hukum, dimana kesanggupan untuk menghasilkan lagi suatu keadaan penjagaan digabungkan dengan unsur pikiran dari niat hendak memegang untuk tujuan sendiri dari seseorang. Ketertiban hukum menganugerahkan kepada orang yang memegang barang tersebut, suatu kecakapan yang dilindungi dan dipertahankan oleh hukum. Untuk mempertahankan terus-menerus dan memberikan suatu hak untuk memulihkan kembali ke dalam kontrol fisiknya secara langsung. Konsepsi hak merupakan konsepsi hukum yang murni, berasal di dalam hukum dan bergantung pada hukum.
- (3) Tingkat ketiga, hak diperoleh dengan mempergunakan milik yang diperoleh sendiri, seperti dalam Hukum Romawi.²⁰

G. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang jenisnya *Yuridis-normatif*. Penelitian *yuridis-normatif* dilakukan dengan cara menganalisis ketentuan-

²⁰*Ibid.*, hal. 53-54.

ketentuan atau norma-norma dan/atau prinsip-prinsip hukum UNCLOS 1982 yang berkaitan dengan pengaturan Hak Berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif dan bagaimana implementasi prinsip atau norma tersebut di dalam hukum nasional Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1.1. Pendekatan Konseptual.

Pendekatan konseptual dilakukan penulis dalam usaha melakukan kajian-kajian terhadap konsep-konsep hak berdaulat. Mengingat terjadi pergeseran makna di dalam praktek hubungan internasional terhadap makna hak berdaulat sebagai hak untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber kekayaan alam dengan memberi kesempatan kepada negara-negara lain turut serta berpartisipasi mengelola kekayaan alam tersebut.

1.2. Pendekatan Historis.

Pendekatan histories dilakukan guna mengetahui perihal asal usul norma-norma atau prinsip-prinsip hukum laut internasional terutama berkaitan dengan Hak Berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif dan implementasinya di dalam system hukum nasional Indonesia.

1. Metode Pengumpulan Data yang Dipergunakan.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dipergunakan untuk mempelajari dan melakukan penelitian terhadap asal-usul teori-teori perdagangan internasional yang kebanyakan bersumber dari kebiasaan-kebiasaan internasional dan nasional, lebih tepatnya merupakan kaedah-kaedah dan/atau norma-norma Hukum Perdata Internasional dan juga prinsip-prinsip

hukum pengelolaan lingkungan internasional dan penerapannya di dalam kaedah-kaedah hukum positif suatu negara.

2. Bahan Hukum yang Dipergunakan.

Bahan hukum dapat dikategorikan sebagai data sekunder, suatu data yang sudah ada dan sudah terbentuk. Dalam penelitian ini bahan hukum yang dipergunakan adalah :

2.1. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari :

- a. Konvensi Hukum Laut 1930,
- b. Konvensi Hukum Laut 1958
- c. Konvensi Hukum Laut 1982
- d. Undang-Undang Dasar 1945.
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
- f. Berbagai Peraturan Pelaksanaannya.

2.2. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian adalah bahan-bahan atau data yang diperoleh dari berbagai literature-literatur seperti buku-buku, putusan pengadilan, karya ilmiah dan tulisan-tulisan lain yang relevan.

2.3. Bahan Hukum Tertier.

Bahan hukum tertier yang dipergunakan antara lain adalah kamus hukum, seperti *Black's Law Dictionary*, Bahan Hukum Indonesia.

3. Metode Analisis.

Metode analisis yang digunakan adalah metode *yuridis-kualitatif*. Metode ini dipergunakan dengan melakukan kajian dan analisis terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder sebagaimana diatur di dalam perjanjian-perjanjian internasional dan berbagai hukum positif Indonesia. Kemudian melakukan penilaian tentang bagaimana implementasi prinsip peran serta masyarakat tersebut, baik dalam tataran pengaturan maupun dalam tataran pelaksanaan (*law enforcement*) di Provinsi Jambi.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dan memberi kejelasan secara keseluruhan isi skripsi ini, maka penulisan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini memuat bahasan-bahasan tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, dan metode penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencoba menjelaskan mengkaji berbagai hal terutama menyangkut asal-usul dan pengertian konsep dan definisi-definisi tentang Hak berdaulat

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari keseluruhan skripsi yang pada prinsipnya menguraikan berbagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang dirumuskan dalam permasalahan. Hal-hal yang akan dibahas terutama mengenai dasar pengaturan hak berdaulat di dalam berbagai konvensi atau perjanjian internasional.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang memuat berbagai kesimpulan dan saran yang diperlukan.